



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA/PETUGAS
PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUP KPU KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum terkait Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024; maka perlu dibentuk Tim Pelaksana pada Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Tim Pelaksana / Petugas Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2456 Tahun 2024 tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA/PETUGAS PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUP KPU KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Pelaksana/Petugas Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun Uraian Tugas Petugas Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut :
1. Petugas yang akan melakukan proses pengosongan kotak suara mempersiapkan kebutuhan perlengkapan pengosongan yang dibutuhkan seperti karung, plastik

pembungkus, stiker label, spidol, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;

2. Membuka kotak suara untuk mengeluarkan isi kotak suara dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai jadwal retensi arsip komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota maupun Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024;
3. Menata jenis Logistik Pasca pemilihan dimulai dengan pengosongan kotak suara di setiap jenis Pemilihan dan mengeluarkan isi masing-masing kotak suara untuk mengelompokkan Logistik ke dalam kategori arsip dan non arsip serta mengatur penyimpanan Logistik sesuai dengan kategorinya;
4. Melakukan pencatatan dan penataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyimpanan Logistik Pasca Pemilihan yang telah dipisahkan;
5. Memisahkan arsip dengan keterangan musnah dan arsip dengan keterangan permanen sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal retensi arsip, dan arsip dengan keterangan permanen, wajib disimpan serta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan; dan
6. Setelah dilakukan pengosongan isi kotak suara, petugas melakukan:
 - a. melipat dan menyusun kotak suara sebanyak 10 buah per ikatan;
 - b. melipat dan menyusun bilik suara suara dilipat dan disusun sebanyak 5 atau 20 per ikatan (menyesuaikan dengan efektifitas);
 - c. menempatkan kotak suara dan bilik suara pada area penyimpanan;

- d. Surat Suara yang sudah dikeluarkan dari kotak suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar/karung dan diberi/ditulis label “SURAT SUARA”;
 - e. formulir yang sudah dikeluarkan dari kotak suara dipisahkan berdasarkan retensi arsip dan dimasukkan ke dalam *box* kontainer dan diberi label;
 - f. Menempatkan *box* kontainer yang memiliki retensi arsip pada area penyimpanan terpisah; dan
 - g. Petugas mencatat seluruh Logistik Pemilihan yang sudah dimasukkan ke dalam plastik besar/karung/*box* container;
7. Melaporkan hasil pekerjaan setiap harinya kepada pengawas untuk selanjutnya dilakukan pencatatan terkait rekapitulasi jumlah Ikatan Bilik pemungutan dan Kotak Suara serta jumlah Kantong plastik/karung yang berisi Surat Suara atau arsip lainnya;
 8. Proses pembongkaran kotak suara didokumentasikan sebagai lampiran pelaporan;
 9. Selanjutnya bertugas menata letak posisi Karung/kantong Plastik berisi Surat Suara semaksimal mungkin, serta menata letak posisi Kontainer rekap kecamatan agar dapat menciptakan space yang maksimal pada Gudang Logistik KPU Kabupaten Gowa;
 10. Koordinator Petugas Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap saat kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Gowa;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Hibah Pemilihan Tahun 2024 TA 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan rampungnya kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Eka Hermawati



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 NOMOR 38 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN TIM
 PELAKSANA/PETUGAS PENGELOLAAN
 LOGISTIK PEMILIHAN PASCA
 PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUP
 KPU KABUPATEN GOWA

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PELAKSANA/PETUGAS PENGELOLAAN
 LOGISTIK PEMILIHAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
 DI LINGKUP KPU KABUPATEN GOWA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	WAHYUDIN SYAM	Tenaga Bongkar Kotak Suara
2	SYAHRIZAL SAID MAKKAH	Tenaga Bongkar Kotak Suara
3	ASWAN	Tenaga Bongkar Kotak Suara
4	EDWARD WIDIANTO LAPOLIWA	Tenaga Bongkar Kotak Suara
5	MUH. YASIN SALEH	Tenaga Bongkar Kotak Suara
6	SAHRUL G.	Tenaga Bongkar Kotak Suara
7	SABRI ABDILAH	Tenaga Bongkar Kotak Suara
8	MUH. FARREL AL GAFAR	Tenaga Bongkar Kotak Suara

Ditetapkan di Sungguminasa
 pada tanggal 03 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA,
 ttd
 FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilihan dan Hukum

Eka Hermawati

